



## Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Sungai Simbar

Siti Nursiah<sup>1,a</sup>, \*Risviyaldi<sup>2,b</sup>

<sup>1,2</sup> STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia

Email: <sup>a</sup>[nursiahsity4799@gmail.com](mailto:nursiahsity4799@gmail.com) ; <sup>b</sup>[risviyaldi@stai-tbh.ac.id](mailto:risviyaldi@stai-tbh.ac.id)

### DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v5i2.795>

### Cara Mensitasi Artikel ini:

Nursiah, S., & Risviyaldi, R. (2022). Pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Desa Sungai Simbar. *AL-Muqayyad*, 5(2), 80-90. <https://doi.org/10.46963/jam.v5i2.795>

### ABSTRACT

#### Keywords:

Zakat, Fitrah, Implementation, Distribution, mustahik

#### Kata Kunci:

Zakat, Fitrah, penyaluran, mustahik, Islam

*This study aims to determine the implementation of the distribution of zakat fitrah in Parit 05 Utara Sungai Simbar Village, Kateman District, Indragiri Hilir Regency. This type of research is field research with a qualitative descriptive method. Sampling using the Slovin formula with purposive sampling technique. With data collection methods using interviews, observation and documentation. The results of the study show that the distribution of zakat fitrah is carried out directly by all people who issue zakat fitrah. Zakat fitrah is handed over directly by muzakki to mustahik zakat. According to Islamic law, the implementation of the distribution of zakat fitrah is not entirely correct, because there are still muzakki who hand over their zakat fitrah to people who are not from the 8 asnaf zakat groups. In addition, mustahik zakat fitrah there get an inappropriate portion of zakat fitrah, namely poor mustahik receive less zakat fitrah than mustahik fisabilillah, even though Islam prioritizes the distribution of zakat fitrah to the needy and poor mustahik than other mustahik.*

### ABSTRAK

#### Informasi Artikel:

Diterima:  
02/11/2022  
Direvisi:  
05/12/2022  
Diterbitkan  
30/12/2022

#### \*Corresponding

Author  
[risviyaldi@stai-tbh.ac.id](mailto:risviyaldi@stai-tbh.ac.id)

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan teknik purposive sampling. Dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah dilakukan secara langsung oleh seluruh masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah diserahkan langsung oleh muzakki kepada mustahik zakat. Menurut hukum Islam pelaksanaan penyaluran zakat fitrah belum sepenuhnya benar, karena masih terdapat muzakki yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada orang yang bukan dari 8 golongan asnaf zakat. Selain itu, para mustahik zakat fitrah disana mendapatkan bagian zakat fitrah yang tidak sesuai yaitu mustahik miskin menerima zakat fitrah lebih sedikit dari pada mustahik fisabilillah, padahal Islam sangat mengutamakan pembagian zakat fitrah kepada mustahik fakir dan miskin daripada mustahik yang lain.*

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi. Zakat merupakan jalinan antara orang yang wajib mengeluarkan zakat dengan penerima zakat. Selain syahadat, Shalat dan puasa seseorang barulah diakui keislamannya apabila telah menunaikan zakat. (Yusuf Al-Qardhawi, 1996: 3)

Zakat fitrah sebelum diterima oleh mustahik, tentunya harus terlebih dahulu melalui proses perhitungan dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum Islam. Jika



tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam hukum Islam, maka keberkahan zakat menjadi kurang dan bahkan tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian, Muzakki tidak boleh sekehendak hati melakukan perhitungan dan penyaluran zakat sendiri apabila tidak berpedoman pada aturan hukum Islam.

Bentuk zakat fitrah yang ditentukan dalam hukum Islam berupa makan yang biasa dikonsumsi. Dari Abu Said, katanya :”Kami mengeluarkan zakat fitrah segantang dari makanan, atau gandum, atau kurma, atau susu kering, atau anggur kering.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat fitrah, Islam tidak membatasi hak Muzakki apabila ingin menyalurkan zakat fitrahnya secara langsung. Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa “prinsip yang paling utama dalam penyaluran zakat adalah kepastian dari penerima manfaatnya yang tentunya harus diserahkan kepada asnaf zakat yang berhak menerimanya. (Hasyballah, 2017: 252)

Akan tetapi, Islam menganjurkan perhitungan dan pelaksanaan penyaluran zakat fitrah dikelola oleh suatu lembaga amil zakat karena merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaurrasyidin dan para sahabatnya. Sehingga para ulama sendiri menganjurkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas zakat yang terdiri dari suatu lembaga pengelola. (Didin Hafidhuddin, 2008: 124)

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat terutama yang memiliki hukum formal memiliki keuntungan yaitu menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para Muzakki, untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat dan memperlihatkan siar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sehingga apabila pelaksanaan penyaluran zakat fitrah dilakukan tanpa melalui lembaga pengelola zakat atau amil zakat oleh seluruh masyarakat dikhawatirkan zakat fitrah yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dapat menyebabkan penumpukan zakat fitrah kepada orang-orang yang tidak tepat.

Dari observasi terkait dengan pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman yang seluruh penduduknya beragama Islam dan tidak memiliki amil zakat. Sistem penyaluran zakat fitrah dilakukan masyarakat dengan pemberian zakat fitrah secara langsung oleh Muzakki kepada mustahik yang mana penentuan mustahik ditentukan sendiri oleh masing-masing Muzakki. Dari data asnaf zakat fitrah yang diperoleh di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar terdapat dua golongan asnaf zakat fitrah yaitu golongan mustahik miskin dan mustahik Fisabilillah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aman (masyarakat Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar) beliau mengatakan “Proses penyaluran zakat fitrah dilakukan sendiri-sendiri oleh masyarakat karena tidak ada amil zakat dan setiap orang menentukan mustahik zakat fitrah berdasarkan pemahaman dan keinginan mereka masing-masing dan saya memberikan zakat fitrah kepada tetangga saya karena tetangga saya dan orang yang saya anggap kurang mampu”. Begitu pula pendapat dari Bapak Selamat (masyarakat Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar) beliau mengatakan “pelaksanaan zakat fitrah dihitung dan disalurkan langsung oleh masing-masing masyarakat karena tidak ada amil zakat atau tempat untuk mengumpulkan zakat fitrah, dan saya menyerahkan zakat fitrah kepada orang yang saya anggap kurang mampu”.

Akan tetapi pelaksanaan penyaluran zakat fitrah yang demikian tidak dapat menjamin bahwa zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang tepat dan sesuai ketentuan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari subjek pemberi informasi secara real atau lengkap. Penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah objek penelitian. Dimana penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal, dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal. (Sugiyono, 2017: 348)

Penelitian dilakukan di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tempat penelitian tersebut telah diperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar yang melaksanakan zakat fitrah yaitu berjumlah 166 orang. Untuk jumlah populasi yang telah diketahui dapat digunakan rumus Slovin untuk menghitung jumlah sampel yang diperlukan.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  = Jumlah sampel yang dicari

$N$  = Jumlah populasi

$e$  = Margin eror yang ditoleransi dengan rata-rata 10%

Berdasarkan rumus Slovin di atas, maka besarnya penarikan jumlah sampel penelitian dengan presisi 10% yaitu:

$$n = \frac{166}{1+166(10\%)^2}$$

$$n = \frac{166}{1 + 166 \times 0,01}$$

$$n = \frac{166}{1 + 1,66}$$

$$n = \frac{166}{2,66}$$

$$n = 62,40$$

$$n = 62 \text{ Informan (dibulatkan)}$$

Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Yaitu peneliti memilih dan menentukan masyarakat sebagai informan dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti. (Sugiyono, 2015: 368) Dari 62 informan yang terpilih sebagai sampel di 16 orang mustahik yang sudah baligh/dewasa dan termasuk golongan asnaf zakat fitrah (fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, *fisabilillah* dan ibnu sabil) yang ada di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan 46 orang muzakki yang sudah baligh/dewasa dan memiliki kelebihan makanan untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik mengumpulkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. (Hardani, 2020: 121)

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara (*interview*) yaitu “percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dengan kedua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.” *Interview* dilakukan untuk menggali data dari informan untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan).

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. (Djam’an Satori, 2017: 105) Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal itu variabel merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya atau lebih tepatnya semua data tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

Pada penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain. Maka, dalam pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi.

Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang data hasil wawancara dari berbagai informan. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan sumber menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan pada pertengahan bulan Ramadhan hingga pagi hari sebelum sholat raya Idul Fitri. Zakat fitrah yang diberikan berupa beras dengan kadar 2,5 kilogram dan 3 kilogram per orang. Zakat fitrah disalurkan oleh muzakki secara langsung kepada mustahik zakat, terdapat 10 Muzakki yang memberikan zakat fitrah kepada orang yang bukan dari golongan asnaf zakat fitrah dan mustahik zakat yang berhak menerima zakat fitrah menerima bagian yang tidak sama dari para Muzakki, mustahik miskin dan mustahik miskin yang lain mendapatkan zakat fitrah dengan jumlah yang berbeda-beda dan mustahik *fisabilillah* mendapatkan zakat fitrah lebih banyak dari mustahik miskin.

Triangulasi dengan metode yang peneliti digunakan adalah wawancara dan observasi. Data yang diambil dari dua metode ini adalah data mengenai pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil perbandingan metode dengan observasi menunjukkan bahwa zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan pada pertengahan bulan Ramadhan hingga pagi hari sebelum Shalat raya Idul Fitri. Zakat fitrah berupa beras dengan kadar 2,5 kilogram dan 3 kilogram per orang. Zakat fitrah disalurkan oleh Muzakki secara langsung kepada mustahik zakat. Dari pelaksanaan penyaluran zakat fitrah terdapat 10 Muzakki yang memberikan zakat fitrah kepada orang yang bukan dari golongan asnaf zakat fitrah. Kemudian mustahik zakat yang berhak menerima zakat fitrah menerima bagian yang tidak sama dari para Muzakki, mustahik miskin dan mustahik miskin yang lain mendapatkan zakat fitrah dengan jumlah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena para Muzakki yang turun memberikan zakat fitrahnya hanya berdasarkan keinginan masing-masing sehingga mustahik *Fisabilillah* mendapatkan zakat fitrah lebih banyak dari mustahik miskin.

Triangulasi dengan teori, dilakukan untuk membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang terkait. Dari hasil triangulasi menunjukkan bahwa masyarakat di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengeluarkan zakat fitrah pada pertengahan bulan Ramadhan hingga pagi hari sebelum Shalat raya Idul Fitri. Namun jumlah zakat fitrah yang diterima mustahik zakat tidak sesuai berdasarkan teori yang peneliti gunakan.

Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli mengemukakan proses pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda. Sebagai bahan acuan, peneliti

menerapkan proses pengolahan data menurut pendapat Sugiyono, yang dilakukan secara kualitatif melalui model Miles dan Huberman, yakni reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan ke dalam bagian-bagian atau sub pokok penelitian.

Kemudian penyajian data yaitu dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat di displaykan pada laporan akhir penelitian.

Selanjutnya terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi data yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data di lapangan diketahui bahwa Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar merupakan daerah yang seluruh masyarakatnya beragama Islam dan melaksanakan kegiatan mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun di bulan Ramadhan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut:

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “*dan dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*”

Zakat fitrah adalah “mengeluarkan sebagian dari makanan yang utama menurut ukuran yang ditentukan agama Islam, wajib atas tiap-tiap orang Islam, baik kaya maupun miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, setelah berpuasa di bulan Ramadhan setiap tahun.”

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat fitrah seluruh masyarakat di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar mengeluarkan zakat fitrah dan menyerahkan zakat fitrahnya di bulan Ramadhan baik di awal, pertengahan dan akhir bulan Ramadhan hingga menjelang sholat hari raya Idul Fitri.

Menurut Islam waktu wajib zakat fitrah yaitu “sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya, sungguhpun begitu, tidak ada halangan bila di bayar sebelumnya, asal dalam bulan puasa.” Sedangkan untuk masyarakat yang menyerahkan zakat fitrah pagi hari sebelum shalat hari raya Idul Fitri termasuk dalam kategori waktu yang lebih baik (sunnah) menurut Islam yaitu di dibayarkan sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat hari raya Idul Fitri dan dianggap makruh apabila membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya Idul Fitri, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.

Adapun bentuk zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar berupa beras karena beras merupakan makan pokok masyarakat Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar.

Dalam Islam bentuk zakat fitrah terdapat dalam hadist Dari Abu Said, katanya :”*Kami mengeluarkan zakat fitrah segantang dari makanan, atau gandum, atau kurma, atau susu kering, atau anggur kering.*”(HR. Bukhari dan Muslim). Dan kemudian dirumuskan dari para fuqaha bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok berupa beras, gandum, jagung dan sejenisnya.

Kemudian untuk ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan masyarakat Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kilogram hingga 3 kilogram per orang. Dalam Islam ketentuan kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan berdasarkan dari Ibnu Umar, bersabda Rasulullah SAW bahwa kada yang dikeluarkan setara dengan 1 sha atau 3,5 liter tamar atau gandum. Sebagaimana dirumuskan para fuqaha bahwa besarnya zakat fitrah dalam bentuk beras dan makanan pokok sejenisnya menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kilogram beras, demikian juga menurut mazhab Maliki dan Syafi'i.

Kemudian dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan zakat fitrah adalah membayarkan harga dari makanan pokok yakni jika diuangkan maka nilai uang tersebut sejumlah dengan nilai atau harga beras yang dikonsumsi sehari-harinya. Pada prinsipnya ambillah nilai yang terbaik atau termahal, bukan yang termurah, dengan kata lain Imam Hanafi menegaskan kebolehan menyerahkan zakat fitrah dengan nilai terbaik. Kemudian MUI menyebutkan bahwa menyerahkan zakat fitrah yang lebih dari ukuran seharusnya diperbolehkan karena lebihnya akan dianggap shadaqoh untuk kaum dhuafa dan fakir miskin. Sehingga untuk masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 3 kilogram atau lebih dari 2,5 kilogram per orangnya adalah sah.

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar tidak memiliki amil zakat atau imam sebagai tempat untuk mengumpulkan zakat fitrah sehingga seluruh masyarakat Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar mengeluarkan dan memberikan zakat fitrahnya langsung kepada penerima zakat fitrah. Karena tidak ada penentuan mustahik zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar dan bagian zakat fitrah untuk masing-masing mustahik terlebih dahulu sehingga masing-masing Muzakki memilih dan menentukan sendiri mustahik zakat fitrah yang diinginkan.

Disebabkan pemahaman dan keinginan masing-masing muzakki tidak sama sehingga tidak semua muzakki mengerti dan tahu siapa penerima yang sesuai hukum Islam.

Dalam Islam bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya Surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*”

Ayat di atas menyebutkan bahwa zakat fitrah harus diserahkan kepada golongan asnaf zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, *riqab*, *gharim*, *Fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Dari hasil wawancara dengan para muzakki yang melakukan penyerahan zakat fitrah secara langsung berdasarkan keinginan masing-masing tersebut menyebabkan beberapa Muzakki menyerahkan zakat fitrahnya tidak kepada golongan asnaf zakat yang ada di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar. Menentukan mustahik zakat fitrah atas dasar keinginan saja tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Sebab Islam sudah dengan jelas mengatur ketentuan pelaksanaan zakat fitrah, sehingga seorang muslim tidak dibenarkan melakukan penyerahan sesuka hati mereka.

Dalam Islam kriteria mustahik zakat yang tepat harus termasuk golongan asnaf zakat yang terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 di atas dan Islam melarang apabila zakat fitrah diberikan kepada orang yang bukan tergolong asnaf zakat. Sehingga Muzakki yang memberikan zakat fitrah kepada orang yang tidak tergolong asnaf zakat fitrah tidak sesuai dari ketentuan Islam.

Selain itu, dalam pelaksanaan zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar ditemukan adanya perbedaan bagian zakat fitrah yang diterima mustahik zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar yang tidak tepat disebabkan tidak ada kejelasan dan ketentuan bagian zakat fitrah yang diberikan oleh masing-masing Muzakki. Mustahik miskin yang terdiri dari 15 orang menerima bagian yang tidak sama karena masing-masing dari mereka mendapatkan zakat fitrah langsung dari muzakki yang tidak tentu setiap tahunnya. Selain itu mustahik *fisabilillah* merupakan golongan mustahik yang menerima zakat fitrah paling banyak dari mustahik yang lain.

Dalam Islam, fakir dan miskin adalah golongan mustahik yang harus diutamakan. Imam Syafi’i pun menyatakan bahwa “dari delapan mustahik tersebut, fakir dan miskin harus lebih diutamakan daripada yang lainnya, karena mereka

membutuhkan harta ini untuk menyambung kehidupan mereka.” Oleh sebab itu, seharusnya bagian zakat fitrah lebih banyak diserahkan kepada mustahik miskin bukan mustahik *fisabilillah*. Orang miskin merupakan orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan layak untuk kehidupan sehari-harinya karena itu mustahik miskin membutuhkan zakat fitrah untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya pada hari raya Idul Fitri. Sehingga mustahik miskin lebih utama menerima zakat fitrah daripada mustahik *fisabilillah*.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan penyalurannya masih terdapat Muzakki yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada orang yang tidak sesuai dalam Al-Quran. Kemudian mustahik zakat fitrah mendapatkan bagian zakat fitrah yang tidak sama dari mustahik yang lain yaitu mustahik miskin menerima zakat fitrah lebih sedikit daripada mustahik *fisabilillah*.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian berkaitan dengan diskusi hasil analisis. Pada bagian ini peneliti menyajikan inti sari dan pokok-pokok temuan penelitian yang boleh jadi tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian namun masih dalam lingkup masalah penelitian. Penyajian kesimpulan harus menggunakan bahasa atau pernyataan yang mudah dimengerti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan secara langsung oleh seluruh masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan pada pertengahan bulan Ramadhan hingga menjelang Shalat hari raya Idul Fitri dalam bentuk beras dengan kadar 2,5 kilogram hingga 3 kilogram perorang. Zakat fitrah diserahkan langsung oleh Muzakki kepada mustahik zakat. Setiap Muzakki memilih dan menentukan mustahik berdasarkan pemahaman masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat Muzakki yang memberikan zakat fitrah kepada orang yang bukan golongan asnaf dalam Al-Quran. Selain itu, mustahik zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman menerima bagian yang tidak sesuai yaitu mustahik *fisabilillah* mendapatkan bagian zakat fitrah lebih banyak dari pada mustahik miskin.

Pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena masih terdapat Muzakki yang menyerahkan zakat fitrahnya tidak kepada golongan asnaf dalam Al-Quran. Selain itu, para mustahik zakat fitrah di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan bagian zakat fitrah yang tidak tepat yaitu mustahik miskin menerima zakat fitrah lebih

sedikit daripada mustahik *fisabilillah*, padahal Islam sangat mengutamakan pembagian zakat fitrah kepada mustahik fakir dan miskin daripada mustahik yang lain.

## REFERENSI

- Al-Zuhayly, Wahbah. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Madzab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Andriawati, Rini. (2019). *Penyaluran Zakat Fitrah menurut Posisi Fiqh di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo*. Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.
- Baghur, Muhammad. (1999). *Al-Habsy, Fiqih Prakti*. Bandung: Mizan
- Bungin, Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Ghofur Anshori, Abdul. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar media
- Hafidhuddin, Didin. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani
- Hardani, dkk. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group
- Hasbyallah. (2017). *Fiqh dan Usul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- J. Moleong, Lexy. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Mas'ud, Ibnu, Abidin Zainal. (2007). *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'I Buku I: Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mujahidin, Akhmad. (2017). *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mursyidi. (2011). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Musfiqon, M. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Putri Wulan, Vony. (2019). *Implementasi Penyaluran Zakat Fitraholeh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
- Prayoga, Akris. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-taqwa di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungo Kabupaten Pati*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Qardawi, Yusuf. (1999). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarsusa.
- Rasjid, Sulaiman. (2009). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. (2017). *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Peneitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thaha, Khat Ustman. (2013). *ALWASIM: Alqur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.